



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpon/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 07 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT SIPAKATAU KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sipakatau maka perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Lembaga;

b. dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem Pendidikan oleh masyarakat diluar sistem Pendidikan formal baik diperkotaan maupun dipedesaan dengan tujuan memberikan kesempatan belajar pada lapisan masyarakat agar mampu membangun diri secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 413 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 413).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

1. Nama : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sipakatau
2. NIB : 0109220047395
3. Nama Yayasan : Yayasan Islam Sipakatau
4. Akta Notaris : Nomor 03
Pendirian Tanggal 17 Januari 2022
5. Alamat : Jalan Poros Bone Wajo Desa Ajjalireng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.


KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 19 September 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 19 September 2022

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BONE,**



Drs. H. ANDI ADNAN, S. STP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19760307 199511 1 001

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal.

**GROSSE
TURUNAN / SALINAN**



NOTARIS/PPAT

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00475.AH.02.01.Tahun 2015
Tanggal : 19 Agustus 2015

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 283/KEP-20.3/X/2017
Tanggal : 31 Oktober 2017

AKTA :

**PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA
YAYASAN ISLAM SIPAKATAU**

MUH. ABDY, S.H.,M.Kn

NOMOR :

- 03 -

TANGGAL :

17 JANUARI 2022

KANTOR
Jl. Veteran No. 139, Watampone
HP : 085 394 075 445 / 081 355 172 761
email : mabdy47@yahoo.com
Watampone - Kabupaten Bone – Sulawesi Selatan

NOTARIS/PPAT

MUH. ABDY, S.H, M.Kn

Jl. Veteran No. 13B, Kab. Bone, Sul-Sel

Hp. 0853 9407 8445

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA

YAYASAN ISLAM SIPAKATAU

Nomor : 03.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 17-01-2022 (tujuh belas Januari dua ribu dua puluh dua).

-Pukul 16.15 WITA (enam belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Bagian Tengah).

-Hadir di hadapan saya,

----- **MUHAMMAD ABDY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** -----

Notaris berkedudukan di Kabupaten Bone, Wilayah Jabatan Propinsi Sulawesi Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

Tuan **AGUSTAN, Sarjana Sosial** (tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk **AGUSTAN, S.SOS**), Warga Negara Indonesia, lahir di Calinrung, pada tanggal 15-03-1991 (lima belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), status pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Turungeng, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sijelling, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308171503910006, yang masa berlakunya seumur hidup.

--menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh Rapat Pembina Yayasan yang akan disebut di bawah ini;

-Penghadap saya Notaris kenal berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

-Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih -



NOTARIS/PPAT

MUH. ABDY, S.H, M.Kn

Jl. Veteran No. 139, Kab. Bone, Sul-Sel

Hp. 0853 9407 5445

dilekatkan pada minutanya akta ini;

g. Bawa kepada Penghadap yang telah diberikan kuasa seperti ternyata dalam Berita Acara Rapat tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, hal mana akan dinyatakan sekarang dalam akta ini.

-Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penghadap tetap bertindak seperti tersebut di atas menyatakan dengan ini keputusan Rapat yang telah diambil sebagai berikut :

-Oleh karena acara Rapat telah diketahui sepenuhnya, maka Ketua setelah memberikan keterangan sepenuhnya terus saja mengusulkan kepada rapat dan dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan :

I. Menerima pengunduran diri dan memberhentikan Tuan SURIANSYAH secara terhormat selaku Ketua Yayasan dan mengangkat Tuan AGUSTAN, Sarjana Sosial sebagai Ketua Yayasan yang baru;

II. Memberhentikan dengan hormat Tuan Doktor SURIADI MAPPANGARA, Magister Humaniora, Tuan Professor Doktor HAJI SYAMSUL BAKHRI GAFFAR, Magister Sains dan Tuan ANDI MUHAMMAD IKBAL SALAM, Sarjana Pendidikan, Magister Filsafat Islam, selaku anggota Pembina Yayasan dan mengangkat Tuan Doktor Insinyur ANDI ILHAM SAMANLANGI, Sarjana Tehnik, Magister Tehnik, Tuan ANDI RAHMATULLAH, Sarjana Ekonomi, dan Tuan SABARUDDIN, Ahli Muda sebagai anggota Pembina Yayasan yang baru;

III. Memberhentikan dengan hormat Tuan ASNUR, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan dan Nona KHAERUN NISAA TAYIBU, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan selaku anggota Pengawas Yayasan dan mengangkat Tuan ASHARI, Sarjana Pendidikan dan Tuan ISWAN, Ahli Madya sebagai anggota Pengawas yang baru.

IV. Menyetujui perubahan susunan Pengurus, Pembina dan

dilekatkan pada minuta akta ini, maka seketika itu juga Penghadap, -----
saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

--Dilangsungkan dengan tanpa perubahan sama sekali. -----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

--Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya-----

NOTARIS DI KABUPATEN BONE



17 JAN 2022

MUH. ABDY, S.H., M.Kn